



PUTUSAN

Nomor 177 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BOSNI GONDO WIBOWO, S.H., LL.M, bertempat tinggal di Jl. Dahlan 1, Nomor 34A, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rido, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Altruist *lawyer*, berkantor di Wisma Nugra Santana Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 7-8, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

MADE DIAH PARAMITHA, bertempat tinggal di Jalan Dahlan 1, Nomor 34A, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juli 2011 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 839/JP/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Vanessa Prameswari Marano, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 0200/KLU/00-JP/2014, tanggal 21 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan
 - b. Valdemar Prabakusuma Marano, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-21062017-0044, tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat,berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2011 serta telah tercatat pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 839/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2021 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 3.1. Vanessa Prameswari Marano, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 Januari 2014, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0200/KLU/00-JP/2014, tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (anak pertama); dan
 - 3.2. Valdemar Prabakusuma Marano, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-21062017-0044, tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (anak kedua);
berada dalam pemeliharaan dan asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dan menanggung seluruh nafkah dan/atau semua biaya pemeliharaan, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Vanessa Prameswari Marano dan anak Valdemar Prabakusuma Marano

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak putusan dibacakan sampai anak Vanessa Prameswari Marano dan anak Valdemar Prabakusuma Marano menjadi dewasa (21 tahun), yang dibayarkan melalui:

- a. Bank BCA atas nama Penggugat Rekonvensi (Made Diah Paramitha) dengan nomer rekening 7420255408 dan/atau
 - b. Bank Mandiri atas nama Penggugat Rekonvensi (Made Diah Paramitha) dengan Nomer Rekening 1170004435269;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah Putusan berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta yang merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta tempat perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar;

atau, apabila Yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memberikan Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juli 2011 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 839/JP/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat guna dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2011 serta telah tercatat pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 839/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2011 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Vanessa Prameswari Marano, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 Januari 2014, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0200/KLU/00-JP/2014, tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (Anak Pertama), dan,
 - b. Valdemar Prabakusuma Marano, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-21062017-0044, tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (Anak Kedua),

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan dan asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dan menanggung seluruh nafkah dan/atau semua biaya pemeliharaan, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Vanessa Prameswari Marano dan anak Valdemar Prabakusuma Marano sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), yang dibayarkan melalui:
 - a. Bank BCA atas nama Penggugat Rekonvensi (Made Diah Paramitha) dengan Nomer Rekening 7420255408 dan/atau,
 - b. Bank Mandiri atas nama Penggugat Rekonvensi (Made Diah Paramitha) dengan nomer rekening 1170004435269;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat guna dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 533/PDT/2024/PT DKI, tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.Kas/2024/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 495/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 533/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 5 Juni 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2011, di Gereja HKBP Ressort Tanah Tinggi Jakarta dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 839/Jp/2011, tanggal 13 Juli 2011, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Vanessa Prameswari Marano, perempuan, lahir di Jakarta 4 Januari 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0200/KLU/00-JP/2014, tanggal 21 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Valdemar Prabukusuma Marano, laki-laki, lahir di Jakarta 26 Mei 2017, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-21062017-0044, tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat,

diasuh oleh Penggugat dan tetap memberikan hak yang sama kepada Tergugat selaku ibunya untuk tetap bisa bertemu dan mengajak jalan-jalan kapan pun, sepanjang tidak mengganggu kegiatan sekolah dari kedua anak-anak tersebut atas sepengetahuan dan seizin Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2024, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (Bosni Gondo Wibowo, S.H.. LL.M.,) dan Tergugat (Made Diah Paramita) telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam keluarga sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan keberatan Penggugat terhadap hak asuh anak, karena anak Vanessa Prameswari Marano lahir tanggal 4 Januari 2014 dan Valdemar Prabakusuma Marano lahir tanggal 26 Mei 2017 masih di bawah umur dan secara psikologis lebih dekat dengan ibunya maka hak asuh anak ada di bawah perwalian ibunya, sedangkan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah selingkuh tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai hak asuh kedua anak karena masih di bawah umur, lebih tepat diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BOSNI GONDO WIBOWO, S.H., LL.M** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 533/PDT/2024/PT DKI, tanggal 5 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 839/Jp/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat guna dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025



- a. Vanessa Prameswari Marano, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 Januari 2014, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0200/KLU/00-JP/2014, tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (Anak Pertama), dan
- b. Valdemar Prabakusuma Marano, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-21062017-0044, tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (Anak Kedua),
berada dalam pemeliharaan dan asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dan menanggung seluruh nafkah dan/atau semua biaya pemeliharaan, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Vanessa Prameswari Marano dan anak Valdemar Prabakusuma Marano sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), yang dibayarkan melalui:
 - a. Bank BCA atas nama Penggugat Rekonvensi (Made Diah Paramitha) dengan Nomer Rekening 7420255408 dan/atau,
 - b. Bank Mandiri atas nama Penggugat Rekonvensi (Made Diah Paramitha) dengan Nomer Rekening 1170004435269;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat guna dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./	
Agus Subroto, S.H., M.Kn.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt/2025